

## BAB III

### PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG MAHAR DENGAN SYARAT

#### A. Biografi Imam Syafi'i

##### 1. Latar Belakang Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i adalah imam ketiga dari empat imam madzhab menurut urutan kelahirannya.<sup>1</sup> Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.<sup>2</sup>

Beliau lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Abbasiyah, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Manshur (137-159 H/754-774 M), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.<sup>3</sup>

Ayah Imam Syafi'i bernama Idris bin Abbas, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah al-Mahid bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib.<sup>4</sup> Ayahnya pergi ke kota Ghaza untuk mencari penghidupan dan meninggalkan dunia sesudah tidak begitu lama lahirnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam kehidupan yang sangat sederhana

---

<sup>1</sup>Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, *Biografi Empat Imam Madzhabi*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 127.

<sup>2</sup>Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, *Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 355.

<sup>3</sup>Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 27.

<sup>4</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, hlm. 327.

bahkan banyak menderita kesulitan. Setelah Imam Syafi'i berumur 2 tahun, ibunya membawa pulang ke kampung asal yaitu Makkah dan di sana Imam Syafi'i tumbuh dan dibesarkan.<sup>5</sup>

Walaupun Imam Syafi'i hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadist. Ia menerima hadist dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.<sup>6</sup>

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh *ajamiyah* yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang *fasih*. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di pedusunan itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah kabilah Huzail yang amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.327.

<sup>6</sup> Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, hlm. 17.

Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah.

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makkah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai *mufiti*. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.<sup>7</sup>

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah al-Munawwarah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatta'*, susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa sebuah surat dari Gubernur Makkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwatta'*. Imam Syafi'i mengadakan *mudarasah* dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik.

---

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 28.

Di waktu Imam Malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.<sup>8</sup>

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam Syafi'i adalah tentang metode pemahaman al-Qur'an dan al-Sunnah atau metode istinbath (ushul fiqh). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku ushul fiqh. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadits bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam Syafi'i menyusun metodologi istinbath.<sup>9</sup>

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M), ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir menyatakan buku itu disusun ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Makkah. Imam Syafi'i memberi judul bukunya dengan "*al-Kitab*" (Kitab atau Buku) atau "*Kitabi*" (Kitabku), kemudian lebih dikenal dengan "*al-Risalah*" yang berarti "sepucuk surat." Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *al-Risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *ar-Risalah al-Qadimah*

---

<sup>8</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 480–481.

<sup>9</sup> Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 29.

(Risalah Lama). Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran: Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *al-Risalah al-Jadidah* (Risalah Baru). Jumhur ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa kitab *ar-Risalah* karya Imam Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqh secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fiqh sebagai satu disiplin ilmu.<sup>10</sup>

Ketika Gubernur Yaman mengunjungi Madinah, dia sangat terkesan kedalaman ilmu Muhammad bin Idris asy-Syafi'i sehingga dia membujuknya agar menduduki jabatan di pemerintahan.<sup>11</sup> Keadilan dan kejujuran Muhammad bin Idris asy-Syafi'i diketahui oleh banyak orang dari penduduk Najran yang mencoba mengusir kedudukan dia, tetapi mereka tidak berhasil.<sup>12</sup>

Imam Syafi'i menikah dengan seorang putri bernama Hamidah bin Nafi', ia seorang putri keturunan sayyidina Usman bin Affan salah seorang sahabat Nabi dan khalifah ketiga. Pada saat perkawinannya, Imam Syafi'i berusia kurang lebih 30 tahun. Dari perkawinannya dia dikaruniai tiga orang anak, seorang anak laki-laki bernama Muhammad bin Syafi'i, serta dua orang

---

<sup>10</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, 60 *Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 361.

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Inilah Syari'ah Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, hlm. 151.

<sup>12</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Immah Al-Arba'ah*, Terj. Sabil Huda dan A.Ahmadi, *Sejarah Biografi Imam Madzhab*, cet.III, Semarang: Amzah, 2002, hlm.146.

anak perempuan yang bernama Zaenab dan Fatimah.<sup>13</sup> Imam Syafi'i wafat pada akhir bulan Rajab tahun 204 H/ 20 Januari 820 M di kota tua Kairo Mesir. Dia dimakamkan dekat al-Muqattam, sekitar 4 tahun setelah wafatnya, di makamnya itu dibangun sebuah mausokum berkubah besar oleh Sultan Ayyubiyah Malik al-Kamal pada tahun 608 H/1212 M.<sup>14</sup>

## 2. Pendidikan Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat berjauhan bersama lainnya. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.<sup>15</sup>

Ulama Makkah yang menjadi gurunya ialah: Sufyan Ibn Uyainah, Muslim ibn Khalid al-Zanji, Said ibn Salim al-Kaddlah, Daud ibn Abdul Rahman al Atthar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad. Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, ialah: Imam Malik ibn Annas, Ibrahim ibn Saad al-Anshari, Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad ibn Said IbnAbi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman ibn Abi Zuwaib.<sup>16</sup>

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah: Mutharraf ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, Umar ibn abi Salamah, Auza'i dan Yahya Ibn

---

<sup>13</sup> Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972, hlm. 25.

<sup>14</sup> Abdurrahman, *op.cit.*, hlm. 154.

<sup>15</sup> Mahmud Syalthut, *op.cit.* hlm. 18.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Hasan. Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah: Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, dua ulama Kuffah Ismail ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari padanyalah dipelajari fiqh Iraqi.<sup>17</sup>

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Makkah. Di Masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqhnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makkah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebar luaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri madzhabi Hanbali) Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270H). Tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebar luaskan faham fiqh Imam Syafi'i.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit*, hlm, 486-487.

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1680.

Imam Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.<sup>19</sup>

### 3. Karya Imam Syafi'i.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Imam Syafi'i adalah seorang ahli fiqh yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam perkembangan teori hukum. Dia mampu merumuskan prinsip-prinsip hukum yang baru dan dengan teguh mengikutinya. Di samping itu Imam Syafi'i adalah pengarang kitab yang bermutu tinggi dan berguna bagi perkembangan dunia Islam.<sup>20</sup>

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. *Qaul qadim* terdapat dalam kitabnya *al-Hujjah*, yang dicetuskan di Irak. *Qaul jadid*-nya terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm* yang dicetuskan di Mesir. Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu, maka diperkirakan bahwa situasi tempat pun ikut mempengaruhi ijtihad Imam Syafi'i. Di mana keadaan di Irak dan di Mesir berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat dan ijtihad Imam Syafi'i.<sup>21</sup>

Karangan imam Syafi'i sangat banyak. Menurut imam Abu Muhammad al-Hasan Ibn Muhammad al-Marwasiy bahwa imam Syafi'i telah menyusun kitab sebanyak 113 buah tentang tafsir, hadits, fiqh, kesusasteraan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>20</sup> Huzaeman Tahido Yanggo, *Pengantar Madzhab*, Jakarta: Logos, t.t., hlm.135.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 124-125.

Arab dan orang pertama yang menyusun ilmu ushul fiqh. Karangan-karangan Imam Syafi'i tentang ilmu ushul fiqh adalah *Ar-Risalah Al-Qadimah*, *Ar-Risalah Al-Jadidah*, *Ahkam Al-Qur'an*, *Ikhtilaf A-Ahadits*, *Ibthal Al-Ishtisan*, *Bayadh Al-Fardh*, *Sifat Al-Amr wa Nahyi* dan lain-lain.

Selain kitab-kitab tersebut di atas, imam Syafi'i juga mengarang beberapa kitab yang lain diantaranya adalah *Al-Imla'*, *Al-Amaliy*, *Almusnad*, *kitab As-Sunan*, *Fadhail Al-Quraisy*, *Ikhtilaf Al-Iraqiyin*, dan lain-lain. Kitab yang dianggap sebagai kitab induk Imam Syafi'i dalam bidang fiqh adalah *Al-Umm*.<sup>22</sup>

## **B. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Dengan Syarat**

Dalam bab I penulis telah menjelaskan secara sekilas pendapat Imam Syafi'i mengenai mahar dengan syarat. Sedangkan dalam bab ini penulis berusaha menjelaskan kembali secara lebih terperinci.

Imam Syafi'i menggunakan secara beriringan dalil *aqli* dan *naqli*. Akan tetapi apabila terdapat pertentangan maka beliau lebih mengutamakan dalil *naqli*. Sehingga dalam karya-karyanya terlihat sekali sikap kehati-hatiannya (*ihtiyath*) dalam berfatwa.

Mengenai pendapat Imam Syafi'i tentang mahar dengan syarat ini, penulis kutip dari karya monumentalnya yaitu kitab "*Al-Umm*". Kitab ini sangatlah bermanfaat, khususnya dikaji di pesantren-pesantren seluruh Nusantara.

---

<sup>22</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 1, Terj. Tengku Ismail Yakub, Jakarta: CV. Faizan, Cet, IV, 1991, hlm. 19-26

Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya penulis nukilkan pendapat Imam Syafi'i tentang mahar dengan syarat yaitu:

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى : وإذا عقد الرجل النكاح على البكر أو الثيب التي تلى مال نفسها أو لاتليه فإذنها في النكاح غير إذنها في الصداق فلو نكحها بألف على أن لأبيها ألف فالنكاح ثابت ولها مهر مثلها كان أقل من ألف أو أكثر من ألفين من قبل أنه نكاح جائز عقد فيه صداق فاسد<sup>23</sup>

Artinya: "Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki melakukan akad nikah dengan perempuan perawan atau janda, baik yang berkuasa atas hartanya maupun tidak berkuasa, atas izinnya dalam hal pernikahan dan tanpa izinnya dalam hal mahar, dan apabila si laki-laki menikahi perempuan itu dengan mahar 1000 dirham disertai dengan syarat bahwa untuk bapak si perempuan 1000 dirham, maka pernikahan dinyatakan sah dan perempuan itu berhak memperoleh mahar yang biasa diterima oleh perempuan sepertinya (mahar mitsil) baik jumlahnya kurang dari 1000 Dirham atau lebih banyak dari 2000 Dirham. Pernikahan ini diperbolehkan namun maharnya fasid."

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i dalam suatu perkawinan, apabila calon isteri itu perempuan perawan atau janda, mempunyai harta atau tidak dan telah memberikan izin (setuju) untuk menikah dengan seorang laki-laki, tapi calon isteri itu tidak memberikan izin dalam ketentuan mahar, baik jumlahnya atau jenisnya. Kemudian terjadi suatu syarat yang ditujukan kepada mempelai laki-laki, yaitu memberikan suatu hadiah yang berkaitan dengan mahar untuk diberikan kepada wali perempuan. Maka menurut Imam Syafi'i dalam permasalahan ini, mahar tersebut *fasid*, tapi calon isteri mendapatkan mahar *mitsil* dan akad pernikahannya sah.

---

<sup>23</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut Libanon: Dar Al-Fikri, tth, hlm. 78.

Mahar tersebut rusak (*fasid*) dan wajib memberikan mahar mitsil, karena si laki-laki menyerahkan sebagian kewajibannya sebagai pengganti maskawin kepada orang di luar mempelai perempuan.<sup>24</sup> Imam Syafi'i menjelaskan bahwa

ألا ترى أنه لو وهب مالا لبنته غير الصداق لم تجز هبته فكذلك إذا وهب الصداق لم تجز هبته لأنه مال من مالها<sup>25</sup>

Artinya: "Ingatlah, bahwa kalau bapak itu menghibahkan harta yang dimiliki anak perempuannya, selain dari maskawin, maka tidak boleh penghibahannya. Seperti itu juga, apabila suami menghibahkan maskawin, maka tidak boleh penghibahannya, karena maskawin tersebut adalah harta milik isteri"

Alasan Imam Syafi'i tentang mahar dengan syarat *fasid* adalah sebagai berikut:

وجب في أصل العقد ليس من العقد ولا يجب بالعقد ما لم يجعله الزوج للمرأة فيكون صداقا لها فإذا أعطاه الأب وإنما أعطاه بحق غيره فلا يكون له أن يأخذ بحق غيره وليس بهبة ولو كان هبة لم تجز إلا مقبوضة وليس للمرأة إلا مهر مثلها<sup>26</sup>

Artinya: "Mahar merupakan kewajiban dalam asal (*dasar*) akad, tapi bukan bagian (*rukun*) dari akad. Sesuatu itu tidak menjadi mahar yang wajib ditunaikan selama suami tidak menetapkan bahwa hal itu adalah mahar bagi istrinya. Jika ia memberikan kepada si bapak, maka sesungguhnya ia memberikan atas dasar hak orang lain, tidak boleh baginya mengambil berdasarkan hak orang lain dan bukan pula sebagai hibah. Sebab jika ini adalah hibah, niscaya tidak diperbolehkan kecuali dengan diserahkan-terimakan secara langsung. Adapun perempuan itu tidak memiliki hak selain mahar yang biasa diterima oleh perempuan seperti nya.

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Afifi, Jakarta: Al-Mahira, 2012, hlm. 555.

<sup>25</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 5, *op.cit.*, hlm. 80.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

Mahar merupakan pemberian wajib yang harus dilaksanakan oleh suami. Maka suami harus menentukan maharnya dengan jelas yang berasal darinya dan tidak boleh menggunakan mahar yang sudah menjadi hak milik isteri tanpa izin darinya, seperti memberikan kepada mertuanya atau orang lain. Sedangkan isteri hanya memiliki hak mahar saja, tidak lainnya, seperti mensyaratkan sesuatu kepada calon suami untuk memberikan sesuatu kepada wali perempuan sebagai penyenang hati agar mau menikahkannya.

Imam Syafi'i menyatakan perkawinan itu sah karena:

أن العقد يصح بالكلام به وأن الصداق لا يفسد عقده أبدا<sup>27</sup>

Artinya:”*Sesungguhnya akad itu sah dengan ucapan. Dan sesungguhnya mahar itu tidak merusak akad untuk selamanya*”

Dari keterangan di atas, menurut Imam Syafi'i mahar yang rusak tidak dapat membatalkan sebuah akad perkawinan, dan sebuah akad sah ketika ada ucapan yang telah disepakati kedua belah pihak. Jadi, ketika dalam sebuah perkawinan dengan mahar *majhul* atau mahar dengan benda haram, maka akad perkawinan itu sah sebab ucapan *ijab-qabul* dari kedua belah pihak, tapi mahar tersebut *fasid* karena mahar tidak bisa dari barang tersebut dan mempelai perempuan mendapatkan mahar *mitsil* karena mahar merupakan syarat yang harus ada ketika adanya perkawinan.

---

<sup>27</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, *op.cit.*, hlm. 63.

### C. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i Tentang Mahar Dengan Syarat.

Istinbath merupakan sistem atau metode para mujtahid guna menentukan dan menetapkan suatu hukum. Istinbath erat kaitannya dengan fiqh, karena fiqh merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menemukan hukum dari sumbernya, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Abu Zahrah menyebutkan dalam kitabnya:

كل استنباط في الشريعة هي التي يقوم عليها نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.<sup>28</sup>

Artinya: “Setiap istinbath (pengambilan hukum) dalam syari'at Islam harus berpijak atas dasar al-Qur'an dan Sunnah.”

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Imam Syafi'i adalah seorang ahli fiqh yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam perkembangan teori hukum. Karena beliau mampu merumuskan prinsip-prinsip hukum tertentu yang baru dan dengan teguh mengikutinya. Prinsip itu tersebar dalam karya-karyanya seperti *ar-Risalah*, *al-Umm* dan sebagainya. Dalam kitab tersebut mengandung metode istinbath hukum yang dipakai Imam Syafi'i dalam merumuskan hukum.

Dasar-dasar yang digunakan Imam Syafi'i dalam masalah mahar dengan syarat dalam kitabnya “*Al-Umm*” didasarkan pada bangunan pemikiran fiqhnya, yaitu:

#### 1. Al-Quran.

Al-Qur'an merupakan dasar (asas) Agama Islam, dialah tali Allah yang kuat yang diperintahkan untuk dijadikan dipegangan. Imam Syafi'i

---

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t, hlm. 115.

menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan utama dalam pengambilan istinbath hukum.<sup>29</sup> Firman Allah dalam Q.S. Al-Imran, 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ  
 أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ  
 النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk."<sup>30</sup> (Q.S. Al-Imran: 103)

Al-Qur'an itu sumber utama bagi hukum Islam dan sekaligus juga berarti dalil utama hukum Islam. Dalam arti bahwa al-Qur'an dengan seluruh ayatnya membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa kehujjahan al-Qur'an terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikitpun tidak ada keraguan atasnya.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Mohammad Zuhri, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Darul Ikhya, t.t. hlm. 41.

<sup>30</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2002, hlm. 79.

<sup>31</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990. hlm. 192.

Dengan kata lain, bahwa al-Qur'an itu benar-benar datang dari Allah yang dinukil secara *qoth'iy* (pasti). Oleh karena itu, hukum-hukum yang terkandung didalamnya merupakan aturan-aturan yang wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa.<sup>32</sup>

Imam Syafi'i mengkaji al-Qur'an secara mendalam dan mengklasifikasikan ayat-ayat al-Qur'an ke dalam bentuk *'amm* dan *khash*. Dia juga mengatakan bahwa di dalam al-Qur'an ada pernyataan-pernyataan tertentu yang bersifat umum dan dimaksudkan untuk umum. Kemudian ada pernyataan yang bersifat umum dalam al-Qur'an yang mengandung sebagai pernyataan *khash*.<sup>33</sup>

Karena kedudukan al-Qur'an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penerapan hukum, maka apabila seseorang ingin menemukan hukum suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaiannya dari al-Qur'an. Selama hukumnya dapat diselesaikan dengan al-Qur'an, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain di luar al-Qur'an.<sup>34</sup>

Dalam "*Al-Umm*", Imam Syafi'i menyebutkan secara umum dasar hukum tentang mahar dari al-Quran, yaitu surat an-Nisa' ayat 4:

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *ar-Risalah*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 25.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 73.

أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: قال  
الله عز وجل: **وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ**

**نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا** ﴿٤١﴾

Artinya: "Al-Rabiq bin Sulaiman mengkhabarkan kepada kami, dia berkata mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dia berkata, Allah SWT berfirman: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."<sup>35</sup>

Berdasarkan ayat tersebut Imam Syafi'i menyatakan bahwa Allah SWT telah memerintahkan para suami untuk memberikan kepada perempuan upah dan maskawin mereka. Adapun yang dimaksud dengan upah di sini adalah mahar.<sup>36</sup>

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian mahar kepada mempelai perempuan harus ikhlas. Dan mahar tersebut adalah milik perempuan. Mempelai perempuan juga boleh memberikan sebagian mahar tersebut kepada orang yang dia kehendaki.

Surat an-Nisa' ayat 24:

**فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا** ﴿٢٤﴾

<sup>35</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2002, hlm. 100.

<sup>36</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, *op.cit.*, hlm. 62.

Artinya: "Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."<sup>37</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa isteri yang telah dicampuri (hubungan suami isteri) berhak mendapatkan mahar secara sempurna dan mahar itu adalah milik isteri. Ketika Allah SWT memberikan kepada laki-laki hak untuk mengatur perempuan, hak memimpin rumah tangga dan hak memergauli isterinya, maka sebagai imbalanya, Allah SWT memerintahkan kepada laki-laki untuk memberikan hak isterinya berupa balasan atau upah yang menyenangkan dirinya dan menjamin tercapainya keadilan antara dia dan suaminya.

## 2. Al-Sunnah

Al-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Allah dalam al-Qur'an menetapkan beberapa kewajiban untuk mengikuti al-Sunnah.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

<sup>37</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op.cit., hlm. 106.

*benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”<sup>38</sup> (Q.S. An-Nisa’: 59)

Imam Syafi’i menempatkan al-Sunnah pada martabat al-Quran, karena al-Sunnah merupakan penjelasan bagi al-Quran. Dalam hal ini, Imam Syafi’i berpegang pada Sunnah Rasulullah SAW dan Atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang yang *tsiqah*.<sup>39</sup> Sebelum menggunakannya, terlebih dahulu Imam Syafi’i menguji kelayakan al-Sunnah tersebut. Imam Syafi’i meneliti apakah para perawi hadits-hadits itu layak dipercayai kejujurannya atau tidak, kemudian diteliti pula makna yang dimaksud. Ia menolak hadits-hadits yang para perawinya diragukan kejujuran dan ketakwaannya. Ia menolak hadits yang menyalahi nash al-Qur’an atau menyalahi Sunnah Nabi SAW yang *masyhur*.<sup>40</sup>

Al-Sunnah berfungsi sebagai penopang dan penyempurna al-Qur’an dalam menjelaskan hukum-hukum Syari’at. Oleh karena itu, Imam Syafi’i dalam menerangkan al-Qur’an dan al-Sunnah tidak menguraikan secara terpisah. Keduanya merupakan satu kesatuan dalam kaitannya dengan kepentingan *istidlal* dan dipandang sebagai sumber pokok (*ashal*) yang satu,

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

<sup>39</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi Tentang Qoul Qodim dan Qoul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 75.

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 252.

yakni nash. Keduanya saling menopang secara sempurna dalam menjalankan Syari'at.<sup>41</sup>

Imam Syafi'i dalam masalah mahar dengan syarat ini menyatakan dalam karyanya:

فهذا أبطلنا هذه الشروط وما في معناه وجعلنا لها مهر مثلها فإن قال قائل فقد يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحلتتم به الفروج.<sup>42</sup>

Artinya: "Maka dengan ini kami membatalkan syarat-syarat tersebut dan hal yang semakna dengan syarat-syarat itu. Dan kami menetapkan bagi isteri mahar mitsil. Kalau ada orang yang berkata: "Terkadang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda: "sesungguhnya yang paling berhak kamu tepati dari syarat-syarat itu adalah apa yang kamu dapatkan dari kehalalan kemaluan dengan itu".

Pertanyaan tersebut di jawab oleh Imam Syafi'i sendiri, beliau menyatakan bahwa:

فهكذا نقول في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه إنما يوفى من الشروط ما يبين أنه جائز ولم تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غير جائز وقد يروى عنه عليه الصلاة والسلام "المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا" ومفسر حديثه يدل على جملة.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, terj. Syaifullah Maksum dkk., Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, cet. III, 1995, hlm. 151.

<sup>42</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, *op.cit.*, hlm. 80.

<sup>43</sup> *Ibid.*,

*Artinya: "Maka oleh karena itu, kami mengatakan tentang al-Sunnah Nabi SAW bahwa disempurnakan dari syarat-syarat itu apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa itu boleh. Dan diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa: "Orang Islam itu menurut syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal". Penafsir hadistnya itu menunjukan kepada keseluruhannya."*

Dari pernyataan di atas, Imam Syafi'i menyatakan bahwa suatu syarat itu boleh dilaksanakan apabila disetujui oleh Nabi SAW dan tidak melanggar syari'at. Dari hadist yang dinukil oleh Imam Syafi'i, penafsir hadist menafsirkan keumuman makna hadist tersebut, sehingga Imam syafi'i memutlakan segala syarat yang berhubungan dengan pernikahan.

### 3. Qiyas

Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan 'illat hukum.<sup>44</sup> Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidah dan menjelaskan asas-asasnya. Disinilah Imam Syafi'i tampil ke depan memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologisnya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. Untuk itu, Imam Syafi'i pantas diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak pertama metodologi pemahaman hukum dalam Islam sebagai satu disiplin ilmu, sehingga dapat dipelajari dan diajarkan.

---

<sup>44</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990, hlm. 52.

Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam Syafi'i mendasarkan pada firman Allah QS. al-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."<sup>45</sup> (An-Nisa': 59)

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud "kembalikan kepada Allah dan Rasul" itu, ialah qiyas-kanlah kepada salah satu al-Qur'an atau al-Sunnah.<sup>46</sup> Qiyas merupakan sebuah prinsip untuk menetapkan hukum yang terkandung di dalam al-qur'an dan sunnah Nabi SAW pada permasalahan yang tidak jelas ketetapanannya di dalam kedua sumber hukum Islam tersebut.<sup>47</sup> Pokok pegangan dalam menggunakan qiyas ialah kenyataan bahwa semua hukum syara' ditetapkan untuk menghasilkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat.<sup>48</sup>

<sup>45</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 114.

<sup>46</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op.cit.*, hlm. 209.

<sup>47</sup> Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 329.

<sup>48</sup> T.M. Hasbi Ash-Siddiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet ke-1, 1997, hlm. 162.

Imam syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menyatakan bahwa:

ولو كانت البنت ثيبا أو بكرا بالغا فرضيت قبل النكاح أن ينكحها بألفين على أن يعطى أباهما أو أخاهما منهما ألفا كان انكاح جائزا وكان هذا توكيلا منها لأبيها بالألف التي أمرت بدفعها إليها وكانت الألفان لها ولها الخيار في أن تعطيهما أباهما وأخاهما هبة لهما أو منعها لهما لأنها هبة لم تقبض أو وكالة بقبض ألف فيكون لها الرجعة في الوكالة. وإنما فرقت بين البكر والثيب إذا كانتا يريان أموالها أو لا يريانها أن التي تلي مالها منهما يجوز لها ما صنعت في مالها من توكيل وهبة ألا ترى أن رجلا لوباع من رجل عبدا بألف على أن يعطيه خمسمائة وآخر خمسمائة كان جائزا وكان الخمسة إحالة منه للآخر بها أو وكالة. والبكر الصغيرة والثيب التي لا تلي مالها لا يجوز لها ما صنعت.<sup>49</sup>

Artinya: "Jika perempuan yang dinikahi adalah janda atau perawan yang baligh dan ia ridha sebelum nikah diberi 2000 Dirham yang setengahnya diberikan kepada bapak atau saudara lakinya maka pernikahan seperti ini boleh. Dan ini merupakan perwakilan dari perempuan kepada bapaknya untuk menerima urusan maharnya sebesar 1000 Dirham. Adapun 2000 Dirham tersebut adalah milik isteri dan ia berhak memilih antara memberikan setengahnya kepada bapak atau saudaranya sebagai hibah, atau bisa pula tidak memberikan karena ini adalah hibah yang belum diserahterimakan, atau sebuah perwakilan untuk menerima 1000 Dirham yang merupakan hak si perempuan. Sesungguhnya aku membedakan antara perawan dan janda yang keduanya memiliki atau tidak memiliki harta, keduanya berhak untuk melakukan apapun dengan harta mereka seperti mewakilkan atau menghibahkan. Ingatlah, sesungguhnya seorang yang membeli seorang budak dari orang lain dengan harga 1000 Dirham, yang diserahkan 500 Dirham dulu dan 500 Dirham menyusul maka diperbolehkan. Uang 500 Dirham ini adalah sebuah pemberian untuk orang lain atau perwakilan. Dan perawan kecil atau janda yang tidak memiliki harta maka tidak diperbolehkan mengurus hartanya."

<sup>49</sup>Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, op.cit., hlm. 78-79.

Dari keterangan tersebut di atas, walaupun Imam Syafi'i tidak secara tekstual menjelaskan bahwa perkawinan itu sama dengan jual-beli, tapi dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i membandingkan dua hal tersebut. Beliau menjelaskan bahwa apabila perempuan itu mewakilkan kepada wali atau saudaranya untuk melakukan serah-terima mahar maka diperbolehkan. Seumpama perempuan tersebut *ridho* untuk memberikan sebagian mahar tersebut untuk diberikan kepada wali atau saudaranya maka diperbolehkan, sebagaimana juga diperbolehkan apabila perempuan tersebut tidak memberikan apapun kepada wali atau saudaranya.

Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan bahwa jual-beli budak yang pembayarannya tidak tunai, maka kekurangan dari harga budak tersebut boleh diterima secara penuh atau boleh juga dihibahkan oleh penjual, karena harta tersebut adalah milik mutlak penjual budak tersebut.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i menyamakan mempelai perempuan dengan penjual budak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan harta yang mereka miliki kepada orang lain. Bagi fuqaha yang menyamakan bapak dengan seorang wakil yang menjualkan barang dengan mensyaratkan adanya pemberian untuk dirinya maka akad seperti ini tidak boleh, sebagaimana akad pernikahan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*, Juz 4, Beirut, Libanon: Dar Al-Kutb Al-'ilmiyah, t.t., hlm. 250.